Tingkatkan PAD Kabupaten Mojokerto, Bapenda Gelar Sosialisasi Optimalisasi PAD dengan PPAT

Mojokerto, Bhirawa

Guna menjalin sinergitas dan komunikasi Pemerintah Daerah dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto mengadakan Sosialisasi Optimalisasi PAD Khususnya Sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Selasa (21/6/2022) siang.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Trawas, Kabupaten Mojokerto, ini, diikuti sebanyak 132 Peserta masing-masing 122 PPAT dan 10 camat yang telah mendapatkan sertifikat PPAT.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menjelaskan, kegiatan kali ini menjadi penting bagi Pemkab Mojokerto untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Mengingat, Kabupaten Mojokerto sendiri tidak banyak memiliki anggaran.

“Kabupaten Mojokerto hanya memiliki anggaran Rp2,4 Triliun. Sementara Sidoarjo dan Gresik lebih dari Rp3 Triliun. Kalau Surabaya lebih dari Rp10 Triliun, hal tersebut itulah yang membuat Kabupaten Mojokerto masih jauh dalam kemandirian fiskal,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Ikfina, saat ini BPK maupun KPK tidak hanya mengawasi penggunaan anggaran, tapi juga pemasukan daerah, hal ini menuntut Pemda bekerja keras karena KPK

sangat tegas dalam hal yang seharusnya masuk dalam uang negara. Apalagi Kabupaten Mojokerto saat ini juga sangat bergantung dengan dana transfer dari pusat.

"Ketika daerah masih bergantung pada dana transfer dari pusat, ketika pusat kesulitan keuangan sehingga mengurangi transfer ke daerah, maka daerah mengalami kesulitan," jelasnya.

Lebih lanjut Bupati Ikfina mengatakan, hingga saat ini Kabupaten Mojokerto masih jauh dari mandiri di bidang fiskal. Karena PAD Kabupaten Mojokerto masih di angka 20 persen dari APBD sekitar Rp2,4 triliun per tahun dan 80 persen APBD bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

PAD itu setidaknya 50 persen dari anggarannya agar lebih leluasa penggunaannya. Kalau PAD tinggi, daerah akan leluasa memakai PAD untuk pengembangan daerahnya sendiri.

Dan kemandirian fiskal bisa tercapai jika PAD mengalami kenaikan ke angka 50 persen dari APBD setiap tahunnya. Seperti tahun 2021, PAD Kabupaten Mojokerto naik dari Rp 500 miliar lebih menjadi Rp.600 miliar lebih.

Semakin berkembangnya daerah ini sejalan dengan semakin meningkatnya PAD. Untuk itu kami meyakini Kabupaten Mojokerto mempunyai banyak potensi untuk mendongkrak PAD. Pemkab sendiri telah berupaya melakukan seperti pembangunan jalan untuk menaikkan harga tanah sehingga nilai pajak bumi dan bangunan meningkat.

Pewarta : Helmy Supriyanto

Sumber Berita :

https://www.harianbhirawa.co.id/tingkatkan-pad-kabupaten-mojokerto-bapenda-gelar-sosialisasi-optimalisasi-pad-dengan-ppat/

https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/bupati-mojokerto-ikfina-fahmawati-upaya-dongkrak-pad-untuk-kemandirian-fiskal/

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    a) Pasal 1 angka 41 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
    b) Pasal 1 angka 42 menyatakan bahwa Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
    c) Pasal 1 angka 43 menyatakan bahwa Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan

d) Pasal 85 ayat (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

e) Pasal 85 ayat (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. pemindahan hak karena:

   1) jual beli;

   2) tukar menukar;
   3) hibah;
   4) hibah wasiat;
   5) waris;
   6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
   7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
   8) penunjukan pembeli dalam lelang;
   9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
   10) penggabungan usaha;
   11) peleburan usaha;
   12) pemekaran usaha; atau
   13) hadiah.
2. pemberian hak baru karena:
   1) kelanjutan pelepasan hak; atau
   2) di luar pelepasan hak.

f) Pasal 86 ayat (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

g) Pasal 86 ayat (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

h) Pasal 87 ayat (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

i) Pasal 91 ayat (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

j) Pasal 92 ayat (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

k) Pasal 93 ayat (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan

l) Pasal 93 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.